



PPKM LEVEL 4 DITERAPKAN

PKL Malioboro Boleh Jualan

Secara Bergilir

YOGYA (KR) - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 yang diberlakukan di DIY mulai 26 Juli sampai 2 Agustus, memberikan sedikit kelonggaran. Salah satunya dengan diperbolehkannya Pedagang Kaki Lima (PKL) berjualan secara bergilir. Tentunya mereka tetap wajib menerapkan protokol kesehatan (Prokes) secara ketat. Selain itu, Pemda DIY mulai membuka akses masuk ke kawasan Malioboro.

"Sebetulnya dalam dua atau tiga hari lalu sudah dilakukan uji coba (buka akses Malioboro). Kami berharap dengan cara ini bisa memberikan ruang bagi PKL untuk bisa jualan. Karena kalau ditutup terus secara otomatis tidak ada orang yang datang, sehingga jualan tidak ada yang beli," kata Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan, Senin (26/7). Sultan mempersilakan para pelaku usaha kecil di bidang makanan maupun nonmakanan untuk kembali berjualan. Kendati demikian, supaya tidak menimbulkan kerumunan tetap dibatasi. Bahkan kemungkinan Jalur Malioboro akan dilakukan buka tutup untuk menghindari kerumunan. Semua itu dilakukan untuk memberikan ruang bagi mereka yang berjualan di Malioboro.

"Supaya tidak terjadi kerumunan, kalau bisa ditutup dua hari nanti pindah tempat lain. Karena yang penting harus tetap mengurangi mobilitas. Harapan saya dengan model ini masyarakat tetap bisa mencari sesuap nasi," ungkap Sultan.

Sedangkan Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, pihaknya siap melaksanakan dan menyesuaikan kebijakan perpanjangan PPKM Level 4 di DIY dengan pelonggaran bertahap. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan Ingub yang diterbitkan hari ini yang akan diteruskan kepada bupati/walikota di DIY. Empat kabupaten dan kota di DIY semuanya masuk PPKM Level 4 sehingga Gubernur DIY mengeluarkan Ingub dengan PPKM Level 4.

"Kita siap melaksanakan perpanjangan PPKM Level 4 sesuai dengan kebijakan pusat yang tertuang dalam

Inmendagri Level 3 dan Level 4. Bedanya karena semua kabupaten/kota di DIY semuanya Level 4, maka Gubernur mengeluarkan Ingub PPKM Level 4," tandasnya.

Dalam Ingub DIY Nomor 20 Tahun 2021 yang dikeluarkan Senin (26/7), sudah ada beberapa aturan pelonggaran khususnya bagi pelaku usaha kecil. Salah satu contohnya pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum di mana warung makan, warteg, PKL, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai pukul 20.00 WIB.

"Pengunjung diperbolehkan makan di tempat maksimal 3 orang dan waktu makan maksimal 20 menit di mana pengaturan teknis berikutnya diatur Pemkab/Pemkot masing-masing. Kami sudah sampaikan masukan dari PKL Lesehan yang meminta jam buka hingga pukul 23.00 WIB, namun intinya kita diminta tetap sama sesuai dengan Imendagri setidaknya telah ada kelonggaran waktu," ungkapnya.

Pelonggaran lainnya yaitu PKL, toko kelontong, agen voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil dan sejenisnya diizinkan buka dengan prokes ketat sampai pukul 20.00 WIB yang teknisnya diatur Pemkab/Pemkot masing-masing. Sedangkan peraturan lainnya masih tidak jauh berbeda dengan PPKM Level 4 sebelumnya seperti tempat wisata masih ditutup, pusat perbelanjaan yang memiliki restoran hanya menerima take away dan lain sebagainya. (Ria/Ira)-d

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perdagangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005